

Journal of Community Service

Volume 4, Issue 1, June 2022

P-ISSN 2715-2901

E-ISSN 2715-291X

Open Access at : <https://idm.or.id/JCS/index.php/JCS>

PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA LEMBAGA KEUANGAN BERBASIS KOMUNITAS DENGAN IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE

IMPROVING THE QUALITY OF COMMUNITY-BASED FINANCIAL INSTITUTION GOVERNANCE WITH GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

Annisa Ciptagustia¹, Maya Sari², Vanessa Gaffar³

Program Studi Manajemen, Universitas Putra Indonesia¹²³

E-mail : annisacipta@upi.edu¹, mayasari@upi.edu², vanessagaffar@upi.edu³

INFO ARTIKEL

Koresponden

Annisa Ciptagustia
annisacipta@upi.edu

Kata kunci

lembaga keuangan berbasis komunitas, koperasi, GCG

Website:

<http://idm.or.id/JCS>

Hal: 052 - 062

ABSTRAK

Lembaga keuangan berbasis komunitas termasuk salah satu jenis lembaga keuangan mikro (LKM) dan diyakini sebagai solusi efektif bagi masyarakat kelas menengah ke bawah sebagai akses jasa keuangan. LKM berperan dalam memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik pinjaman, pembiayaan dan pengelolaan simpanan anggotanya. Salah satu bentuk LKM yang populer adalah koperasi. Namun, eksistensi koperasi aktif dari tahun 2016-2020 sebanyak 81.686 terindikasi tidak aktif. Penilaian keaktifan secara kelembagaan dan usaha telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), yang mengindikasikan sudah berbadan hukum. Permasalahannya adalah koperasi tidak berbadan hukum. Hal ini terkait rendahnya literasi tata kelola dan sederhana. Seperti tidak adanya AD/ART, tidak adanya laporan kinerja sehingga jauh dari kesan profesional. Mitranya Koperasi swadaya warga RT.04 dan RT.03 di lingkungan Komplek Margahayu Raya Barat Bandung. Maka tujuan kegiatan ini yaitu meningkatkan kualitas tata kelola dengan menerapkan Good Corporate Governance (GCG). Metode yang digunakan sosialisasi dan workshop kepada seluruh perangkat koperasi. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya AD/ART tertulis dan disepakati seluruh anggota serta penerapan GCG.

Copyright © 2022 UJCS. All rights reserved.

ARTICLE INFO

Correspondent
Annisa Ciptagustia
annisacipta@upi.edu

Keywords:
*community-based
financial
institutions,
cooperatives, GCG*

Website:
<http://idm.or.id/JCS>

Page: 052 – 062

ABSTRACT

Community-based financial institutions are one type of microfinance institution (MFI) and are believed to be an effective solution for the lower middle class to access financial services. MFIs play a role in providing business development services and community empowerment, including loans, financing, and managing savings for their members. One of the most popular forms of MFIs is the cooperative. However, the existence of active cooperatives from 2016-2020 as many as 81,686 are indicated to be inactive. The assessment of institutional and business activity has carried out the Annual Member Meeting (RAT), which indicates that it is a legal entity. The problem is that cooperatives are not legal entities. This is related to the low literacy of governance and simplicity. Such as the absence of AD/ART, the absence of a performance report so that it is far from being professional. Its partners are self-help cooperatives RT.04 and RT.03 in the Margahayu Raya Barat Complex, Bandung. So the purpose of this activity is to improve the quality of governance by implementing Good Corporate Governance (GCG). The method used is socialization and workshops to all cooperative devices. The result of this activity is the availability of written AD/ART and agreed upon by all members and the implementation of GCG

Copyright © 2022 UJCS. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Saat ini, konsep masyarakat sejahtera atau mapan finansial (financial wellbeing) telah menjadi isu global. Mapan finansial merupakan status kesehatan keuangan seseorang jika dapat memenuhi kewajiban keuangan saat ini dan akan datang. Agar seseorang mapan finansial diperlukan kemampuan pengelolaan keuangan dan kemampuan untuk berinvestasi serta memiliki ketahanan keuangan. (OJK, 2016) Salah satu indikator kemapanan finansial dilihat dari tingkat inklusi keuangan. Inklusi keuangan yaitu ketika seluruh masyarakat dapat mengakses layanan keuangan formal baik keperluan menabung bahkan pembiayaan yang berkualitas, tepat waktu, aman, persyaratan yang mudah, terlindungi hak dan kewajiban dari risiko yang timbul dengan biaya yang terjangkau untuk kelompok yang kurang beruntung dan berpenghasilan rendah. (Perpres No.82 tahun 2016) Menurut hasil penelitian, inklusi keuangan mempunyai peran secara makro dan juga mikro. Secara makro mengindikasikan bahwa setiap penambahan 1% inklusi keuangan berakibat pada pertumbuhan ekonomi sebesar 0.03%. (World Bank, 2014) Secara mikro, bahwa inklusi keuangan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi rumah tangga serta mengurangi kemiskinan. (GPFI, 2011)(UNCTAD, 2016) Salah satu produk jasa keuangan yang dapat diakses adalah pinjaman.

Berdasarkan hasil survey nasional yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Indeks inklusi keuangan masyarakat Indonesia mengalami peningkatan sebesar 8,1% menjadi 67,8% di tahun 2016 tetapi indeks literasi keuangannya cenderung rendah yaitu 29,7%. Artinya adalah masyarakat sudah banyak mengakses produk dan jasa keuangan tanpa disertai tujuan keuangan, perencanaan keuangan, pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan berkualitas. Maka data tersebut tidak mengindikasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dimana inklusi jasa perbankan masih mendominasi dengan indeks inklusi yang belum merata di seluruh provinsi. (SNLKI, 2017)

Untuk tujuan pembiayaan, tidak semua golongan masyarakat dapat mengakses jasa perbankan karena tidak memenuhi persyaratan administrasi yang merujuk pada tingkat penghasilan. Keterbatasan ini menjadi peluang bagi jasa keuangan non-formal untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah tetapi dengan bunga yang tinggi. Hal ini menjadi dasar bahwa tingkat inklusi keuangan tidak sepenuhnya memperbaiki indikator pembangunan karena akses dan pendapatan yang tidak merata di seluruh segmen masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah dan tidak tetap. (R, Akyuwen, 2018) Sehingga dibutuhkan lembaga keuangan yang mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Diyakini bahwa lembaga keuangan berbasis komunitas yang lebih dikenal sebagai lembaga keuangan mikro (LKM) dapat menjadi solusi efektif. Hakikatnya LKM didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dan pengelolaan simpanan anggotanya yang tidak hanya mencari keuntungan. Salah satu bentuk LKM yang populer di masyarakat Indonesia khususnya kelas menengah ke bawah adalah koperasi. (<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Keuangan-Micro.aspx>)

Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang didirikan berdasarkan nilai kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, berkeadilan dan kemandirian. Dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pengkoperasian, prinsip yang menonjol adalah koperasi hanya melayani anggota, modal merupakan hasil swadaya anggota, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, anggota berperan sebagai pengguna sekaligus pengawas, dan memiliki sistem sisa hasil usaha antara koperasi dengan anggotanya. <http://sejarah-tni.mil.id/wp-content/uploads/2017/03/UU-17-2012-PERKOPERASIAN.pdf> Dari nilai dan prinsip tersebut diyakini mampu meningkatkan kualitas hidup anggotan. Hingga saat ini, perkembangan koperasi tidak sesuai dengan tujuannya karena banyak ditemukan koperasi yang tidak berbadan hukum bahkan pada bulan Juli Tahun 2017 sebanyak 4.643 koperasi di Jawa Barat dipastikan akan dibubarkan dan tinggal menunggu legalitas berupa surat keputusan (SK) dari Kementerian Koperasi dan usaha Kecil Menengah (<http://www.pikiran-rakyat.com/>) Selain itu, dari rentang tahun 2016-2020 sebanyak 81.686 koperasi terindikasi tidak aktif yang secara kelembagaan tidak ada Rapat Anggota Tahunan (RAT). RAT akan terlaksana jika sudah berbadan hukum dimana memiliki AD/ART dan kelola yang profesional. Penyebabnya diperkirakan adalah tata kelola yang kurang baik dan kurang pahalannya akan pembuatan laporan keuangan koperasi dan aspek perpajakannya dengan kata lain tidak profesional. Tingkat profesionalnya suatu lembaga diukur melalui penerapan good corporate governance (GCG). Dalam Undang-Undang

No.40 Tahun 2007, prinsip-prinsip GCG harus mencerminkan *transparency, accountability, responsibility, dan fairness*. Walaupun tata kelola koperasi adalah berbasis *social*, tetap saja seluruh anggota harus mengacu pada prinsip koperasi.


Masyarakat Komplek Margahayu Raya Barat, Desa Sekejati, Kota Bandung khususnya RW.08 mempunyai 2 koperasi simpan pinjam dimana berasal dari lembaga keuangan berbasis komunitas yang telah berdiri selama 15 tahun yaitu RT 04 dan RT 03. Berdasarkan wawancara dengan salah satu pengurus yaitu Dra. Nani Suryani, bahwa inisiasi koperasi ini sebagai pengelolaan dana tabungan warga setempat dalam menyediakan dana darurat. Selanjutnya berkembang menjadi koperasi simpan pinjam bagi anggotanya yang merupakan seluruh warga setempat. Keberadaan koperasi ini dianggap cukup membantu bagi anggota yang tidak dapat mengakses pinjaman melalui jasa perbankan sehingga jumlah anggotanya pun semakin bertambah. Dianggap berhasil, maka koperasi simpan pinjam ini dia dopsi oleh RT lain. Jika melihat potensi ekonomi, lokasi ini merupakan tempat strategis karena berada di lingkungan dengan aktivitas ekonomi yang potensial. Penjelasan tersebut menyiratkan bahwa koperasi ini mempunyai potensi untuk berkembang dan menjadi badan hukum. Adapun tantangan yang dihadapi adalah

1. Minimnya pengetahuan terkait tata kelola koperasi yang profesional.
2. Tidak tersedianya laporan kinerja, sehingga tidak ada informasi mengenai aspek likuiditas, solvabilitas maupun profitabilitas.
3. Minimnya pengetahuan mengenai potensi koperasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu melakukan pendampingan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui peningkatan dalam aspek produksi, manajemen dan keuangan. Adapun tujuan kegiatan ini mampu meningkatkan kesadaran anggota dan masyarakat akan peran koperasi dalam peningkatan kesejahteraan, mempersiapkan koperasi menjadi profesional dan berbadan hukum serta menjadi percontohan koperasi yang berasal dari lembaga keuangan berbasis komunitas. Penjelasan tersebut melatar belakangi kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui Peningkatan Tata Kelola Lembaga Keuangan Berbasis Komunitas Dengan Implementasi Good Corporate Governance (GCG).

METODE PELAKSANAAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Adapun teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, kuesioner, sosialisasi dan workshop singkat. Secara keseluruhan terbagi menjadi tiga tahap, diantaranya: (1) tahap persiapan, yaitu kegiatan analisis situasi dari lokus penelitian berupa wawancara dan kuesioner singkat kepada pengurus dan anggota koperasi serta perangkat RT dalam menggali situasi dan kebutuhan dari objek penelitian. (2) tahap pelaksanaan, yaitu mengolah hasil analisis situasi dan kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan oleh koperasi tersebut berupa materi kegiatan sosialisasi dan workshop dengan tujuan pemberian pemahaman mengenai tantangan yang sedang dihadapi. (3) Tahap monitoring yaitu mengevaluasi hasil sosialisasi dan workshop. Target khalayak kegiatan ini adalah seluruh anggota koperasi dari RT.03 dan RT.04 Komp.Margahayu Raya Barat, Desa Sekejati, Kota Bandung. tujuan yang diharapkan dan tahapan-tahapan kegiatan pengabdian masyarakat.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

HASIL KEGIATAN

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan peneliti melakukan kegiatan koordinasi dengan pihak RT lokus penelitian dan melakukan analisis situasi dan kebutuhan dengan metode Wawancara dengan ketua RT.04 dan RT.03 serta survey kepada anggota kedua lembaga yang berjumlah 100 orang. Adapun penentuan skala pengukuran guttman agar didapat jawaban tegas yaitu mengetahui atau tidak mengetahui. Survey ini dilakukan untuk menjangkau informasi akan tingkat pengetahuan anggota mengetahui tingkat pengetahuan akan prinsip koperasi, prinsip koperasi syariah dan prosedur berbadan hukum.

Hasil wawancara diperoleh informasi bahwa:

- a) Belum tersedianya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) atau buku panduan akan pelaksanaan kegiatan lembaga keuangan berbasis komunitas. Ini mengindikasikan minimnya pengetahuan anggota akan koperasi yang menyeluruh. Walaupun belum berbadan hukum tetap saja perlu adanya dokumen tertulis mengenai pedoman pelaksanaan yang disusun, diketahui dan disepakati bersama.
- b) Sistem pelaporan keuangan yang masing sederhana.
- c) Selain itu, ditemukan pemahaman anggota mengenai koperasi simpan pinjam yang dianggap ada unsur riba.

Untuk mendapatkan hasil yang komperensif, maka peneliti melakukan survey awal kepada seluruh anggota koperasi yang berjumlah 100 orang. Adapun hasil surveynya dijelaskan Tabel 1.

Tabel 1 . Rekapitulasi Hasil Survey Anggota Koperasi RT.03 dan RT.04

Pertanyaan	Mengetahui	Tidak Mengetahui
Memahami prinsip-prinsip koperasi, meliputi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), keanggotaan, pelaksanaan rapat, permodalan, dan perhitungan SHU	10	90
Memahami prinsip-prinsip koperasi syariah khususnya dalam fungsi simpan pinjam	0	100
Mengetahui prosedur untuk menjadi koperasi berbadan hukum	2	98
Mengetahui potensi koperasi berbadan hukum	5	95
Apakah koperasi simpan pinjam ini perlu dipertahankan?	85	15
Apakah koperasi simpan pinjam ini perlu berbasis syariah	41	59

Dari table 1, diperoleh informasi bahwa mayoritas anggota koperasi sebanyak 90 orang tidak mengetahui prinsip koperasi merupakan Implikasi dari tidak memilikinya AD/ART tertulis yang disepakati bersama. Seluruh anggota koperasi tidak mengetahui prinsip koperasi syariah. Selain itu pengetahuan akan koperasi berbadan hukum baik secara prosedur maupun potensinya masih minim yaitu 98 orang menjawab tidak tahu. Jika pada saat wawancara kepada perangkat RT diketahui bahwa anggota menginginkan koperasi berbasis syariah, tetapi hasil survey menunjukkan hanya 41 orang yang mengkehendaki, 59 orang menyatakan tidak perlu. Hasil analisis situasi diperoleh kejelasan akan tujuan kegiatan ini yaitu:

- a) Perlu menyusun AD/ART atau buku panduan kegiatan simpan pinjam. Hal ini agar menjadi pedoman seluruh anggota dan menjadi lembag yang professional.
- b) Perlu mensosialisasikan Koperasi menjadi professional dimana seluruh anggotanya memahami dan menjalankan tata kelola yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).
- c) Perlu diberikan pemahaman akan koperasi prinsip syariah.
- d) Koperasi memiliki laporan keuangan yang akuntable.

Walaupun terdapat perbedaan permasalahan tetapi mengerucut pada perbaikan tata kelola koperasi menjadi lebih professional dan berpinsip syariah dengan metode sosialisasi dan workshop singkat. Oleh karena itu, diperlukan materi mengenai: konsep good corporate governance (GCG), prinsip-prinsip koperasi secara komprehensif disertai pengetahuan koperasi berbasis syariah, penyusunan laporan keuangan dan AD/ART.

2. Tahap Pelaksanaan

Selanjutnya melakukan pelaksanaan sosialisasi dengan materi berdasarkan hasil analysis situasi dan kebutuhan, dimana peneliti membagi kegiatan pelaksanaan menjadi 2 kegiatan yaitu:

- a) Sosialisasi mengenai konsep GCG, prinsip koperasi syariah dan potensi koperasi berbadan hukum.

Kegiatan sosialisasi dilakukan 1x pertemuan di Gedung Serbaguna RT.03 Jl. Neptunus Raya N0.107 dengan peserta yaitu ketua RW 04, perangkat RT 03 dan RT 04, perwakilan pengurus dan anggota koperasi yang berjumlah 22 orang. Dalam kegiatan ini, peserta diberi penjelasan akan tujuan kegiatan. Selanjutnya dibagi menjadi 3 sesi yaitu pemaparan materi GCG dan pelaporan keuangan yang akuntable, prinsip koperasi dan prinsip syariah, selanjutnya sesi tanya jawab.



Dalam sesi pertama, diberikan pemahaman disertai contoh mengaplikasikan GCG dalam koperasi. Adapun implikasi dari penerapan GCG yang dapat dilakukan di Koperasi adalah:

- i. Transparansi

Wujud nyata prinsip transparansi menurut BAB X Pasal 36 tentang pembukuan koperasi yaitu yaitu wajib menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku, tersedianya laporan

tahunan pengurus yang diinformasikan dan dipahami seluruh anggota melalui rapat anggota. Selain itu adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan, perhitungan dan dasar pembagian SHU, keterbukaan informasi, prosedur dan keterlibatan anggota. (MS, Erstiawan, 2018) (Tadikapurry, 2011) (Puspitasari dan Ludidgo, 2013) Maka anggota diharuskan memahami akan perannya yaitu sebagai pengguna, pengurus bahkan pengawas.

ii. Kemandirian

Kemandirian koperasi dilihat melalui kemampuan menghimpun modal yang berasal dari anggota dan hibah. Adapun tuntutan kepada pengurus yaitu mampu meningkatkan laba melalui kegiatan pengembangan koperasi melalui kreatifitas dan inovatif dalam mencari sumber permodalan lain selain dari anggota namun sifatnya hibah (tidak ada perjanjian intervensi).

iii. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas yaitu pertanggung jawaban seluruh perangkat koperasi (rapat anggota, pengurus, pengawas) terhadap aktivitasnya yang dilakukan setiap akhir periode dan laporan tahunan berkala secara terstruktur, transparan, wajar dan sesuai dengan AD/ART. Tidak adanya informasi yang dengan sengaja di tutupi atau hanya untuk kalangan tertentu. Dengan harapan melalui rapat anggota akan disepakati ketetapan tujuan, target dan strategi. Hal ini dilihat dari laporan keuangan yang dibuat, sehingga disisipkan cara menyusun laporan keuangan.

iv. *Responsibility*

Tanggungjawab koperasi merupakan tanggung jawab bersama karena setiap aktivitas diatur dalam AD/ART yang disusun dan disepakati bersama melalui kegiatan rapat anggota. Sehingga tidak ada anggota yang pasif, dimana setiap keputusan harus disepakati oleh seluruh anggota tanpa terkecuali. Maka AD/ART adalah pedoman bagi seluruh anggota.

v. *Fairness* (Kewajaran dan Kesetaraan)

Bentuk kewajaran dan kesetaraan adalah seluruh anggota mempunyai hak dan jaminan yang sama sehingga tidak ada perlakuan khusus meskipun termasuk pemilik modal terbesar. Bentuk lainnya yaitu setiap anggota mempunyai peluang untuk menjadi pengurus koperasi maka pemahaman prinsip koperasi harus menyeluruh.

Materi mengenai prinsip-prinsip koperasi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2012 tentang Pengkoperasian. Sedangkan prinsip koperasi syariah, peneliti mengundang ahli dalam bidangnya yaitu Ketua Puskopsyah Kota Bandung sekaligus praktisi dalam bidang koperasi simpan pinjam Bapak Yusuf SZ Ash Shidiq. Materi lainnya adalah mengenai tata cara untuk menjadi koperasi berbadan hukum dan potensi koperasi sebagai upaya meingkatkan inklusi dan literasi keuangan masyarakat.

Kegiatan ini diterima sangat baik oleh peserta, terbukti dengan berbagai pertanyaan yang dilontrakan terkait bagaimana menjadikan koperasi simpan pinjam ini lebih berkembang, bermanfaat, dan berkah.

b) Workshop penyusunan laporan keuangan dan AD/ART Koperasi


Kegiatan dilakukan lebih intensif terhadap pengurus koperasi dengan diketahui oleh seluruh anggota dan ketua RT setempat yang berjumlah 5 orang sebanyak 5x pertemuan. Hasil kegiatan ini menyepakati mengenai bantuan penyusunan AD/ART untuk koperasi tersebut walaupun tidak akan berbadan hukum dalam waktu dekat. Selain itu membutuhkan pedoman dalam melaksanakan tata kelola koperasi yang baik dalam pedoman tata kelola koperasi yang baik yang dapat di sebarakan kepada seluruh anggota lainnya.

3. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi terdiri dari penyerahan ADART dan Modul mengenai tata kelola koperasi yang baik. Sebelumnya diberikan sosialisasi yang dilaksanakan 3x pertemuan yang bertempat di Jl. Neptunus Selatan Blok K2 No.103 yaitu rumah dari ketua RT.04 yang dihadiri oleh pengurus kedua koperasi dan sebagian anggota. Kegiatan ini menghasilkan keputusan bahwa ADART disetujui bersama oleh pengurus dan anggota yang akan dipergunakan namun belum memutuskan akan berbadan hukum atau tidak. Sehingga ini menjadi langkah evaluasi yaitu membutuhkan

Selain itu, kegiatan evaluasi seluruh rangkaian PKM ini adalah menemukan informasi bahwa diperlukan kegiatan yang lebih intensif yaitu membantu kegiatan operasional dengan bantuan teknologi.

Lembaga keuangan berbasis komunitas perlu digerakkan kembali bersamaan dengan peningkatan keterlibatan masyarakat. Karena berlandaskan motif yang sama dalam satu lingkungan. Kondisi ini sudah tidak asing bagi masyarakat Indonesia dengan nilai budaya gotong-royong. Oleh karena itu perlu dirancang model relevan dalam pelaksanaan kegiatan ini yang dapat diaplikasikan di lembaga keuangan lainnya. Berikut model pendampingan lembaga keuangan berbasis komunitas :



Gambar 1. Model Peningkatan Tata Kelola Koperasi

Gambar 1 menjelaskan lembaga keuangan berbasis komunitas dapat menjadi koperasi berbadan hukum diperlukan modal social yaitu persamaan persepsi antar warga dalam artian terjalinnya komunikasi intensif dan efektif, kekompakan sehingga tercetusnya kepercayaan dan persamaan kebutuhan atau motif mendirikan lembaga keuangan berbasis komunitas. Selanjutnya dibutuhkan peran pemimpin (Ketua RT dan RW) sebagai fasilitator dengan perangkat desa dan pihak lainnya. Tidak luput penerimaan masyarakat akan keberadaan lembaga yang berperan sebagai anggota (pengguna, pengurus dan pengawas). Setelah terbentuknya modal social, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah menyusun AD/ART atau pedoman pelaksanaan yang isinya berupa seluruh ketentuan yang telah disepakati bersama. Kemudian dapat menjalankan tata kelola yang baik dengan tertib laporan dan tersedianya laporan keuangan. Kesiapan berbadan hukum harus disepakati dalam rapat anggota, sehingga keputusan akan tergantung dari rapat anggota.

SIMPULAN

Berdasarkan kegiatan pengabdian melalui peningkatan kualitas tata Kelola Lembaga keuangan berbasis komunitas dengan implementasi GCG pada anggota lembaga keuangan berbasis komunitas di lingkungan RT.03 dan RT.04 Komplek Margahayu Raya, Desa Sekejati Kota Bandung dianggap bermanfaat, karena membuat tersedianya AD/ART tertulis dan disepakati seluruh anggota serta penerapan mulai menerapkan tata Kelola dengan GCG serta penyajian laporan keuangan yang akuntable. Yang utama adalah pemahaman akan manfaat dan tata Kelola koperasi untuk seluruh anggota tidak hanya pengurus saja.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kepada mitra sebagai peserta yaitu Koperasi RT.03 dan RT.04 di Komplek Margahayu Raya Barat Kota Bandung dan penyandang dana yaitu Universitas Pendidikan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal:

MS. Erstiawan dan Tony Soebijono. 2018. ANALISIS GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA KOPERASI (PENDEKATAN SISTEM INFORMASI STUDI KASUS KOPERASI SETIA BHAKTI WANITA di SURABAYA). <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/ep/article/viewFile/959/483>

Puspitasari dan Ludigdo. 2014. Good Governance of Koperasi Wanita Serba Usaha Setia Budi Wanita Jawa Timur. Universitas Brawijaya <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1041>

RA. Akyuwen dan Caroline Mangowal. 2019. KOMPARASI PENINGKATAN INKLUSI KEUANGAN DAN INDIKATOR PEMBANGUNAN DI INDONESIA. MODUS Vol. 30 (1): 96-109 ISSN 0852-1875 / ISSN (Online) 2549-3787 96

Tadikapurry, Violetta Jingga. 2011. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada PT. Bank X, Tbk. Kanwil X. Universitas Hasanuddin

Laman Internet:

- Otoritas Jasa Keuangan. (2013). Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia. Direktorat Literasi dan Edukasi Otoritas Jasa Keuangan, 19 November 2013. Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia. Direktorat Literasi dan Edukasi Otoritas Jasa Keuangan. ([https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Keuangan-Indonesia-\(Revisit-2017\)-/SNLKI%20\(Revisit%202017\).pdf](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Keuangan-Indonesia-(Revisit-2017)-/SNLKI%20(Revisit%202017).pdf))
- Keuangan Inklusif oleh Bank Indonesia <http://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/Indonesia/Contents/Default.aspx>
- PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2016 TENTANG STRATEGI NASIONAL KEUANGAN INKLUSIF <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/frontend/cms/Download/218>
- UNCTAD. (2015). Access to Financial Services as a Driver for the Post-2015 Development Agenda. Polici Brief, No. 35, September. UNCTAD.
- World Bank. (2014). Financial Inclusion. Global Financial Development Report.
- World Bank. (2014). Measuring Financial Inclusion around the World. The Global Findex Database.
- Global Standard-Setting Bodies and Financial Inclusion for the Poor - Toward Proportionate Standards and Guidance - "A White Paper Prepared by CGAP on Behalf of the G-20's Global Partnership for Financial Inclusion". <https://www.gpfi.org/sites/gpfi/files/documents/White-Paper-Global-Standard-Setting-Bodies-Oct-2011.pdf>